

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan komposisi masyarakat yang beragam, konflik antar golongan di Indonesia tidak dapat dihindari, terutama dalam hal agama. Masalah yang awalnya timbul karena perbedaan pandangan, seringkali berkembang menjadi tindakan kekerasan atas nama agama.¹ Perbedaan pandangan ini sendiri bukan hanya terjadi antar beda agama, dalam sesama penganut agama itu sendiri banyak konflik yang terjadi diakibatkan adanya perbedaan pemahaman dalam beragama.

Di era yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, makin kesini semakin banyak bermunculan paham-paham baru yang diantaranya bahkan dinilai melenceng dari paham arus utama sehingga memunculkan pergolakan di masyarakat. Dari sini terjadi perselisihan di mana satu pihak berdalil dengan kebebasan berpendapat dan beragama sehingga berani menyampaikan berbagai pendapat mereka dengan lantang, sedangkan pihak arus utama menilai bahwa tindakan mereka termasuk dalam perbuatan penistaan agama.²

Salah satu peristiwa yang terkait dengan adanya konflik akibat adanya pemahaman yang berbeda dari aliran arus utama di masyarakat adalah konflik masyarakat Islam dengan kelompok Ahmadiyah. Dalam kasus Ahmadiyah, karena

¹Amrulloh Syarbini, "Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama," dalam Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Ed. Amrulloh Syarbini (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011). 2.

²M. Taufik Hidayatulloh, "Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta," dalam *Harmoni* 13, No. 2 (2014). 105.

pemahaman aqidahnya yang berbeda dengan aqidah mayoritas umat Islam dengan meyakini keberadaan nabi lain setelah Nabi Muhammad sehingga dinyatakan sebagai pemahaman sesat oleh MUI.³ Selain itu, kelompok Ahmadiyah juga dianggap telah melakukan penodaan agama karena keyakinan mereka bahwa adanya nabi lain setelah Nabi Muhammad⁴ yang kemudian mendasari dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dengan tujuan menghentikan kegiatan kelompok tersebut. Adapun dalam kenyataan di masyarakat, kelompok Ahmadiyah sendiri kerap menjadi korban kekerasan masyarakat karena pemahaman kelompoknya yang dianggap sebagai tindakan penistaan agama.⁵ Kasus penistaan agama juga terjadi antar pemeluk agama yang berbeda, seperti kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mendapat respon sangat besar dari masyarakat bahkan menimbulkan demo besar-besaran.⁶

Dalam permasalahan kasus penistaan agama, seringkali masyarakat terbawa emosi dalam hal menyikapi para pelakunya. Ketidakpuasan ini kemudian menimbulkan tindakan-tindakan ekstrim yang berpotensi mempertegang hubungan antar umat beragama di Indonesia. Salah satu peristiwa terkait hal ini adalah kasus pembakaran sejumlah gereja di Temanggung yang terjadi akibat

³Muzayyin Ahyar, "Ahmadiyah dalam Labirin Syariah," dalam *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 2 (2015), 111-112.

⁴Taufik Hidayatulloh, Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di Provinsi DKI Jakarta, dalam *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam* (Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan, 2014.) 245.

⁵Ahyar, "Ahmadiyah dalam Labirin Syariah." 113

⁶Merdeka, "Kasus Penistaan Agama oleh Ahok hingga Dibui 2 Tahun," *Merdeka*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html>, pada September 2022.

ketidakpuasan sekelompok umat muslim terhadap putusan yang diberikan kepada tokoh Kristen terkait tindakan penistaan terhadap agama Islam.⁷

Kasus penistaan agama lainnya adalah kasus Muhammad Kace dengan beberapa kontennya di YouTube yang dinilai telah menistakan agama. Karena tindakannya tersebut, Kace dikenakan hukuman penjara 10 tahun yang kemudian diringankan menjadi 6 tahun. Hal yang menjadi sorotan adalah saat hari pertama Kace masuk di penjara, ia dianiaya oleh beberapa oknum polisi yang kemudian dilaporkan oleh Kace ke Bareskrim Polri.⁸

Sebagai sosok yang sangat penting dan sangat dicintai oleh umat Islam, sangat wajar jika ada perbuatan yang menghina dan menodai kehormatan maka akan mendapat respon yang kuat dari masyarakat Muslim. Al-Qur'an menyebutkan bahwa tindakan yang menyakiti nabi diancaman dengan laknat dari Allah, sebagaimana dalam Q.S al-Ah_zâb/33: 57

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.”

Begitu juga dengan al-Qur'an yang menjadi pedoman dan pegangan hidup umat Islam.⁹ Sudah sewajarnya jika hal tersebut membuat umat muslim sangat

⁷Syarbini, “Al-Qur’an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama.” 2.

⁸Dony Indra Ramadhan, “Jejak Kasus Penistaan Agama M Kace hingga Hukuman 6 Tahun Bui”, *DetikJabar*, Juni 2022, diakses dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6113949/jejak-kasus-penista-agama-m-kace-hingga-hukuman-6-tahun-bui>, pada Januari 2025.

⁹Al-Qur’an, Surah al-Nahl/16: 89

menjaga kehormatan dan kesucian al-Qur'an, terlebih lagi umat muslim meyakini al-Qur'an bersumber dari Allah.

Oleh sebab itu, tidak heran jika perbuatan-perbuatan yang bertujuan melecehkan nabi, al-Qur'an, dan apa saja yang terkait ajaran Islam akan mengundang reaksi yang besar bagi seluruh umat muslim.

Dalam mencegah timbulnya konflik yang berujung pada tindakan penistaan agama, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yakni UU No. 1/PNPS/1965 pasal 1, yang melarang berbagai tindakan yang diindikasikan sebagai bentuk penistaan agama, yang dilakukan secara sengaja di depan umum.¹⁰

Adapun dalam menyikapi berbagai tindakan yang terindikasi sebagai pelanggaran terkait pasal yang disebutkan diatas, sanksi yang diberikan sendiri terdiri dari beberapa tingkatan yaitu pemberian surat peringatan, pelarangan dan pembubaran organisasi yang melakukan pelanggaran, maupun hukuman pidana penjara maksimal lima tahun.¹¹

Sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk, permasalahan yang muncul akibat konflik agama merupakan hal yang sering terjadi. Selain itu, konflik yang berujung pada perkara penistaan agama juga semakin meningkat.

¹⁰Republik Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 1 (Jakarta: Sekretariat Negara, 1965), 1.

¹¹Tim Penyusun Puslitbag Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan, 2008). 91.

Adapun faktor yang dinilai mempengaruhi terjadinya peristiwa ini adalah adanya perbedaan pemahaman agama di masyarakat maupun faktor politik.¹²

Penistaan atau penodaan agama merupakan segala tindakan negatif terhadap agama, baik yang berupa aktif seperti penghinaan, pencemoohan dan serangan fisik, maupun yang bersifat pasif seperti keengganan dan ketidakpedulian.¹³ Melihat pengertian ini, wajar saja jika mudah sekali masyarakat Indonesia melontarkan tuduhan penistaan agama. Kendati demikian, tidak semua jenis tindakan yang termasuk dalam pengertian ini termasuk dalam perbuatan penistaan agama yang dikenakan sanksi pidana. Adapun mengenai perbuatan penistaan agama yang dikenakan sanksi di Indonesia telah dijelaskan dalam UU No. 1/PNPS/1965 pasal 1, yang mana salah satu unsur perbuatannya adalah dilakukan dengan sengaja serta di depan khalayak umum.¹⁴ Dari sini dapat dipahami bahwa penistaan agama yang berpotensi untuk mendapatkan hukuman adalah penistaan agama yang dilakukan secara aktif.

Dalam Islam sendiri, perbuatan menghina agama selain Islam sendiri merupakan sebuah tindakan yang terlarang. Dalam Q.S al-An'âm/6: 108 disebutkan:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

¹²Faisal Haitomi dan Anisa Fitri, "Pemaknaan Ma'na Cum Maghza atas QS. (6): 108 dan Implikasinya Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama," dalam *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 5, No. 2 (2020), 268-269.

¹³Haitomi dan Fitri. 270-271.

¹⁴Republik Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965*. 1.

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”

Selain menyebutkan larangan terkait dengan perbuatan menistakan/menodai agama, al-Qur’an juga memberikan berbagai petunjuk dalam menghadapi berbagai perbuatan yang terindikasi sebagai penistaan agama. Dalam Q.S al-Nisâ`/4: 140, terdapat salah satu petunjuk dalam menghadapi tindakan penistaan agama adalah dengan meninggalkan perkumpulan yang isi pembicaraannya berupa pengingkaran dan memperolok ayat-ayat Allah.¹⁵

Menurut Quraish Shihab, ayat ini juga menunjukkan bahwa perbuatan seorang muslim yang membiarkan terhadap perbuatan menistakan merupakan hal yang terlarang dan sama berdosanya dengan para penista agama tersebut. Oleh karena itu kita dilarang untuk tetap duduk bersama orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut tanpa menegur mereka dan dengan tegas memilih untuk majelis pembicaraan tersebut. Larangan untuk duduk bersama mereka ini sendiri bukan hanya untuk menunjukkan amarah terhadap perbuatan mereka, namun untuk mencegah dampak negatif dari pengaruh perbuatan tersebut.¹⁶ Dengan meninggalkan majelis tersebut, diharapkan perilaku mereka yang mengingkari dan memperolok ayat-ayat Allah akan berhenti, karena bisa saja mereka sengaja melakukan hal tersebut untuk didengar oleh sebagian muslimin. Adapun jenis tindakan ini merupakan jenis tindakan yang bersifat pasif atau defensif.

¹⁵Al-Qur’an, Surah al-Nisâ`/4: 140.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 624.

Demikian pula ada ayat yang dikatakan sebagai dasar dari tindakan aktif dan agresif dalam menghadapi perbuatan menistakan agama yakni Q.S al-Taubah/9: 12

وَإِنْ كُنْتُمْ أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتَمَّةَ الْكُفْرِ

“Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu.”

Sebagian golongan menjadikan ayat ini sebagai dasar membunuh orang yang menghujat Rasulullah¹⁷, namun ada pula yang beranggapan bahwa mereka hanya perlu disuruh bertobat selama tidak melanggar perjanjian.¹⁸ Konteks ayat ini sendiri merupakan bagi orang kafir yang melanggar perjanjian dan mencerca agama di sini adalah tambahan, yakni mereka yang melanggar janji dan juga mencerca agama.¹⁹ Namun, pendapat ini tetap menyatakan bahwa mereka harus diberikan hukuman yang membuat jera, baik berupa dipenjara, dipukul dengan keras, ataupun dihinakan.²⁰

Mengenai berbagai petunjuk al-Qur'an dalam menyikapi perbuatan penistaan agama, terdapat berbagai pemahaman serta penafsiran yang berbeda mengenai ayat-ayat yang terkait hal tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya pengkajian yang lebih jelas mengenai bagaimana penerapan yang tepat dan sesuai dengan konteks masa sekarang.

¹⁷Syaikh Imam al-Qurthubî, *Tafsir al-Qurthubî*, ed. Mukhlis B Mukti (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). 188.

¹⁸Al-Qurthubî. 193.

¹⁹Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. 30.

²⁰Al-Qurthubî, *Tafsir al-Qurthubî*. 191.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bertujuan untuk mengangkat penelitian yang berjudul *“Petunjuk al-Qur’an dalam Menyikapi Pelaku Penistaan Agama”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dibahas sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk penistaan agama yang diisyaratkan dalam al-Qur’an?
2. Bagaimana petunjuk al-Qur’an dalam menghadapi pelaku penistaan agama?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan berbagai bentuk penistaan agama yang diisyaratkan dalam al-Qur’an.
- b. Menjelaskan petunjuk al-Qur’an dalam menyikapi pelaku penistaan agama.

2. Signifikansi Penelitian

Dari segi akademis, dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar pembahasan masalah penistaan dalam al-Qur’an serta petunjuk menyikapi pelakunya sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan menjadi sumber literatur bagi para penuntut ilmu Islam, baik dalam pengembangan kajian ilmu al-Qur’an dan tafsir, maupun kajian terkait penerapan hukum Islam.

Adapun dari segi praktis, penulis berharap penelitian ini dapat membantu para pembaca memiliki pemahaman mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai penistaan agama dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya secara benar.

D. Definisi Operasional

Agar dapat memahami judul penelitian dengan lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan istilah-istilah yang terkait dengan penelitian ini:

1. Petunjuk Al-Qur'an

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, petunjuk berarti tuntunan, ajaran, ketentuan yang memberikan bimbingan atau arahan bagaimana sesuatu harus dilakukan.²¹ Adapun al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan bagi umat agama Islam yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan. Maka dari itu, maksud dari petunjuk al-Qur'an ialah tanda atau isyarat yang bersumber dari al-Qur'an yang bertujuan untuk memberi tahu cara untuk menghadapi ataupun melakukan sesuatu bagi umat Islam.

2. Sikap

Dalam ilmu psikologi, sikap adalah istilah yang berkaitan dengan persepsi dan tingkah laku. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sikap disebut *attitude*, yang diartikan sebagai cara bereaksi terhadap suatu perangsang.²² Dalam Kamus

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 1568.

²²Yayat Suharyat, "Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia," *Region 1*, No. 3 (2009).

Bahasa Indonesia, sikap berarti perilaku, gerak-gerik, atau perbuatan yang didasarkan pada pendirian atau keyakinan.²³

3. Pelaku

Pelaku merupakan sebutan bagi orang yang melakukan suatu perbuatan.²⁴

Dalam penelitian ini, pelaku yang dimaksud adalah orang yang melakukan tindakan penistaan agama.

4. Penistaan Agama

Penistaan adalah proses, cara, atau perbuatan menistakan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata nista diartikan hina atau tidak enak didengar. Disebut menistakan berupa tindakan mengabaikan, mencela, mencemarkan nama baik, mengumpat, dan menghina.²⁵

Agama berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *a* yang artinya tidak dan *gama* yang artinya pergi, digabungkan menjadi tidak pergi, yakni tetap di tempat diwarisi turun-temurun. Secara terminologis, agama juga dapat diartikan sebagai seperangkat ajaran yang diwahyukan Tuhan melalui seorang rasul, untuk disampaikan kepada manusia.²⁶

Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas, maka gabungan kata penistaan agama dapat diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku menghina, merendahkan dan tidak enak didengar mengenai ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada Rasul-Nya. Adapun bentuk penistaan agama dapat berupa perkataan

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. 1346.

²⁴Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). 555.

²⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. 1005.

²⁶R. Abuy Sodikin, "Konsep Agama dan Islam," dalam *Al-Qalam* 20, No. 97 (2003), 3.

maupun tulisan yang bertujuan menghina atau memusuhi agama tertentu.²⁷ Ada juga yang memberikan pengertian lebih luas bahwa penistaan agama adalah berbagai tindakan negatif terhadap agama tertentu, baik dalam bentuk aktif berupa cemoohan, hinaan, dan gangguan fisik, maupun dalam bentuk pasif berupa ketidakpedulian dan keengganan.²⁸

Dalam penelitian, penulis membatasi bentuk pengertian penistaan agama yakni terkait dengan berbagai tindakan yang dilakukan secara aktif, baik berupa cemoohan, hinaan, maupun perbuatan lainnya yang digolongkan sebagai perbuatan penistaan agama.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah berbagai literatur, penulis menemukan beberapa sumber yang memiliki bahasan terkait dengan masalah yang diteliti. Berbagai literatur yang ditemukan berupa bunga ramai, skripsi, maupun jurnal.

Penelitian terkait masalah penistaan agama di antaranya adalah kripsi, “*Al-`Istihzâ` bi al-Dîn wa `Ahlih fi al-Quran`*”, yang terbit pada tahun 2011. Pada penelitian ini, Rahmanuddin meneliti tentang konsep *al-`istihzâ` bi al-dîn* dan, dengan beberapa hasil temuan, yakni terdapat beberapa penggunaan kata terkait *al-`istihzâ`* dengan berbagai bentuk yang berbeda yang mengarah pada makna mengolok-olok; berbagai ancaman dari Allah bagi para pelakunya baik di dunia maupun akhirat; bentuk olokan mereka yakni yang ditujukan terhadap pribadi atau

²⁷Kementerian Agama RI, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, ed. Nuhrison M Nuh (Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan, 2014). 7.

²⁸Haitomi dan Fitri, “Pemaknaan Ma’na Cum Maghza atas QS. (6): 108 dan Implikasinya Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama.” 270-271.

fisik maupun yang ditujukan pada keyakinan dan perbuatannya; sikap dalam menghadapi olokan dan cemoohan tergantung dengan kondisi umat Islam, yakni bersabar saat dalam kondisi lemah dan wajib melawan di saat umat Islam sedang kuat; adapun para pelakunya yang telah lewat menurut sejarah banyak yang mengalami kebinasaan dan kehinaan sebagai balasan dari Allah.²⁹ Selanjutnya skripsi yang berjudul, “*Pelecehan Agama dalam al-Qur’an Studi atas Kata al-Huz’u*”, yang terbit pada tahun 2013. Penelitian ini membahas mengenai makna penistaan agama berdasarkan pada kata *al-huz’u*. Hasil temuan Aziz dalam penelitian ini adalah berbagai respon al-Qur’an terhadap para pelaku pelecehan agama adalah dengan ancaman azab bagi pelakunya, tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin, tidak berkumpul bersama mereka, serta memperingatkan mereka bahwa perbuatan tersebut adalah pelecehan terhadap agama. Selain itu, Aziz juga menyatakan bahwa penggunaan kata *al-huz’u* dalam al-Qur’an tidak menyebutkan penggunaan kekerasan terhadap pelaku penistaan agama atau bahkan pembunuhan.³⁰

Ada juga literatur yang membahas definisi dan bentuk penistaan agama seperti, “*Penistaan Agama Perspektif al-Qur’an*”, yang terbit pada tahun 2019. Dengan pembahasan tentang ayat yang terkait ungkapan *istihza`* dan *adzâ* berdasarkan penafsiran dalam kitab *Tafsir al-Thabarî*, *Tafsir al-Qurthubî*, dan *Tafsir al-Munir*. Hasil temuan Qohariyani dalam penelitian ini adalah penistaan agama tidak disebutkan secara eksplisit, namun terdapat beberapa kata yang

²⁹Rahmanuddin, “Al-’Istihzâ` bi al-Dîn wa `Ahlih fi al-Quran” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2011).

³⁰Ahmad Rifa’i Aziz, “Pelecehan Agama dalam al-Qur’an Studi atas Kata al-Huz’u (Kajian Tafsir Tematik)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

termasuk dalam pengertian penistaan agama. Selain itu, terdapat persamaan penafsiran dalam ketiga kitab tafsir tersebut mengenai penistaan agama dan contoh perilaku penistaan agama yang dipaparkan dalam kitab tersebut juga merupakan jenis perilaku yang bersifat fatal.³¹ Kemudian ada juga skripsi yang berjudul “*Penistaan Islam Menurut Penafsiran Ahmad Musthafa al-Marâghî*”, yang terbit pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang penistaan Islam dan istilah-istilah yang digunakan al-Qur’an dalam menyebutkannya. Hasil temuan Afwa dalam penelitian ini adalah penggunaan berbagai istilah yang berbeda dalam al-Qur’an, baik menyakiti, mencerca, memaki, mengolok-olok, serta kata-kata yang mengandung penghinaan.³²

Peneliti juga menemukan literatur yang membahas penistaan agama dengan mengaitkannya pada aspek hukum, seperti bunga rampai yang berjudul, “*Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*”, yang diterbitkan pada tahun 2014. Penelitian dalam ini bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman pemuka agama dari berbagai daerah di Indonesia, mengenai isi UU No. 1/PNPS/1965 dan tanggapan mereka atas penerapannya. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat beberapa tanggapan yang berbeda, adapun diantara pendapat menyatakan bahwa definisi penistaan agama berdasarkan peraturan tersebut masih kurang jelas dan perlu penjelasan lebih lanjut. Sedangkan mengenai hukuman, para pemuka agama berpendapat bahwa bagi para pelanggar harus mendapatkan pidana yang memberikan efek jera. Namun ada perbedaan

³¹Ulfa Qohariyani, “Penistaan Agama Perspektif al-Qur’an (Kajian Kitab Tafsir Klasik, Pertengahan, dan Kontemporer)” (Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2019).

³²Akhmad Aldi Al Afwa, “Penistaan Islam Menurut Penafsiran Ahmad Musthafa al-Marâghî (Dalam Tafsir al-Marâghî)” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

pendapat apakah efek jera ini dapat dicapai dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.³³ Permasalahan definisi dan hukuman bagi penistaan agama juga dibahas dalam, “*Penistaan Agama dalam Perspektif al-Qur’an*” yang terbit pada tahun 2018, yang mengungkap definisi penistaan agama dari perspektif umum, hukum Islam maupun hukum positif serta menjelaskan mengenai penistaan agama berdasarkan tafsir al-Azhar. Dalam penelitian ini, Fauziah menyimpulkan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam penistaan agama, yang mana para pelakunya terancam jeratan hukum.³⁴

Selain itu, peneliti juga menemukan literatur yang mengkaji salah satu bentuk penistaan agama yakni tentang penghinaan terhadap nabi, seperti skripsi yang berjudul, “*Pengabdian al-Qur’an tentang Penghinaan terhadap Nabi Muhammad*” yang terbit pada tahun 2014. Penelitian ini membahas definisi dari penistaan agama dan tindakan yang terkait dengan hal tersebut. ini bertujuan untuk mengungkapkan hakikat penghinaan terhadap nabi, bentuk-bentuknya, bantahan terhadap penghinaan tersebut, dan urgensi penyebutan al-Qur’an mengenai peristiwa tersebut. Hasil temuan As’ad dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk penghinaan terhadap nabi berupa tindakan dan perkataan yang merendahkan pangkat, kedudukan, dan martabat, yang tercermin dalam tindakan mereka yang melontarkan tuduhan gila, penyihir, pembohong, peremehan akan kenabian Nabi Muhammad dan sebagainya. Adapun tujuan penyebutan hal ini dalam al-Qur’an adalah sebagai bahan pelajaran bagi manusia terutama dalam hal

³³Kementerian Agama RI, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, ed. Nuhrison M Nuh (Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan, 2014).

³⁴Nur’aini Fauziah, “Penistaan Agama dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka)” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).

bersabar menjalankan dakwah.³⁵ Kemudian dari aspek hukum Islam, terdapat skripsi yang berjudul, “*Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah terhadap Hukuman Menghina Rasulullah dalam Kitab al-Shatmul Maslul ‘ala Syatimurrasul*”, yang diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang hukuman bagi penghina Nabi Muhammad. berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah serta cara *istinbath* hukumnya. Dari penelitian ini, Laely menyimpulkan bahwa konsekuensi bagi pelaku penghina nabi adalah hilangnya rasa aman dan keharusan untuk membunuhnya, terlepas dari jenis kelamin maupun agamanya, sebab tindakan tersebut tergolong dalam kemurtadan yang berat. Adapun *istinbath* hukum tersebut didasarkan pada al-Qur’an, hadis, *qaul sahabah* dan *qaul tabi’in*.³⁶ Serta skripsi yang berjudul, “*Sikap dalam Menghadapi Cacian*”, yang tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai berbagai cacian yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad dan sikap nabi terhadap cacian tersebut. Di antara hasil temuan Cahyo dalam penelitian ini yakni penyebutan ancaman dalam al-Qur’an bagi orang yang mencaci Nabi Muhammad, sikap nabi yang sabar dalam menghadapi cacian tersebut, sikap nabi yang memaafkan segala cacian dan gangguan yang ditujukan kepada nabi selama cacian tersebut tidak langsung ditujukan pada Islam.³⁷

Dari berbagai penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan mengenai definisi, bentuk, dan juga hukuman bagi pelaku

³⁵Muhammad As’ad, “Pengabdian al-Qur’an Tentang Penghinaan Terhadap Nabi Muhammad (Suatu Kajian Tafsir Maudu’i)” (UIN Alauddin Makassar, 2014).

³⁶Muliatul Laely, “Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Terhadap Hukuman Menghina Rasulullah dalam Kitab al-Shatmul Maslul ‘ala Syatimurrasul” (UIN Walisongo, 2021).

³⁷Muhammad Bayu Dwi Cahyo, “Sikap dalam Menghadapi Cacian (Studi Ayat-Ayat Tentang Cacian Kepada Nabi Muhammad)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

penistaan agama hanya terfokus pada lafal-lafal tertentu saja yang terkait dengan penistaan agama. Hasil temuan dari berbagai penelitian tersebut juga hanya terfokus pada sikap yang terkesan lembut terhadap para pelakunya, atau hanya membahas pandangan hukum bagi para pelakunya. Maka dari itu, peneliti berkeinginan untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang sikap terhadap pelaku penistaan agama secara lebih komperhensif, baik dari segi sikap lembut maupun sikap terhadap para pelaku penistaan agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau kepustakaan dengan pendekatan tafsir *maudhu'i* atau tematik. Berbagai data yang diperlukan, diambil dari literatur di perpustakaan maupun sumber lainnya, baik berupa teori, dalil, pendapat, maupun gagasan yang akan digunakan untuk menganalisa masalah yang diteliti. Karena menggunakan pendekatan tafsir tematik, maka literatur yang menjadi sumber rujukan terfokus pada ayat al-Qur'an yang membahas topik dan tujuan yang sama untuk dicari keterkaitannya antar berbagai ayat sehingga dapat saling menjelaskan, untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penjelasan berbagai ayat tersebut.³⁸

Adapun perincian langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Menentukan masalah yang akan diteliti;

³⁸Ma'mun Mu'min, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016). 96-97.

- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat terkait masalah yang diteliti;
- c. Menyusun kronologis ayat-ayat yang didapatkan;
- d. Memahami hubungan antara ayat-ayat tersebut dengan surahnya; menyusun kerangka bahasan yang utuh, sempurna, dan sistematis;
- e. Melengkapi pembahasan ayat dengan hadis, maupun riwayat-riwayat lainnya yang relevan agar mendapatkan pembahasan yang jelas.³⁹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang akan digunakan adalah al-Qur'an dan tafsirnya yang diambil dari beberapa kitab tafsir. Adapun kitab-kitab yang dijadikan sebagai sumber yaitu:

- 1) *Tafsir al-Qurthubî*
- 2) *Tafsir al-Thabarî*
- 3) *Tafsir al-Misbah*

b. Sumber Data Sekunder

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga menggunakan literatur-literatur yang memiliki bahasan yang terkait dengan masalah yang diteliti sebagai sumber sekunder. Diantara literatur yang digunakan sebagai sumber sekunder adalah kitab *Tafsir Fathul Qadir* dan *Tafsir Kemenag*; buku-buku terkait ilmu sosiologi, peraturan perundang-undangan terkait penistaan agama seperti UU No. 1/PNPS/1965 dan sebagainya; berita

³⁹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013). 389-390.

terkait kasus penistaan agama di Indonesia, serta bunga rampai dan jurnal-jurnal dengan tema yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan al-Qur'an dan berbagai data kepustakaan sebagai sumbernya, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan. Adapun proses pengumpulan data dilakukan dengan menegaskan data yang akan dicari, memastikan bahwa data yang dicari berasal dari al-Qur'an atau instrumen lainnya yang dapat dijadikan sumber, memastikan sumber pengambilan data baik itu mushaf al-Qur'an, sunnah, kitab-kitab tafsir, maupun kitab lainnya, selanjutnya melakukan pencatatan pada kartu data sehingga terkumpul data kasar.⁴⁰

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Setelah itu, dilanjutkan dengan mereduksi data dengan membuat ringkasan yang terkait dengan inti pembahasan dan menjaga batasan agar tetap berada dalam lingkup permasalahan. Kemudian data yang diperoleh disusun dalam kategorisasi untuk kemudian dilakukan pemaknaan terhadap data.⁴¹

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan dalam peneliti ini yaitu:

- a. Menentukan item pembahasan dari yang akan diteliti.

⁴⁰Abd. Muin Salim, Mardan, dan Achmad Abubakar, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i*, (Yogyakarta: Pustaka al-Zikra, 2017). 112.

⁴¹Dadan Rusmana, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014). 90-91.

- b. Memeriksa kumpulan data dan memasukkannya dalam kelompok klasifikasi data yang sesuai. Pada langkah ini, ada kemungkinan bahwa suatu data relevan dengan lebih dari satu klasifikasi pembahasan sehingga akan ditemukan penggunaan ayat yang berulang dalam bahasan yang berbeda.
- c. Menyusun kronologis ayat baik dari segi sejarah maupun sistematis pemikiran.
- d. Apabila diantara item-item pembahasan yang telah ditentukan di awal masih ada yang belum memiliki data pokok, maka dilakukan pemeriksaan ulang pada data kasar yang telah disusun dan kemudian melakukan pencarian kembali pada mushaf apabila dirasa perlu. Apabila tidak ditemukan maka item akan dihilangkan dari pembahasan dan akan disebutkan dalam penutup.
- e. Langkah-langkah ini dilakukan pada data dari ayat al-Qur'an maupun data dari instrumen lainnya.⁴²

Adapun hasil akhir yang didapatkan akan disajikan secara deskriptif, yakni dengan memaparkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pemahaman serta penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai tokoh maupun kelompok terkait dengan permasalahan yang dibahas secara transparan dan apa adanya.⁴³

⁴²Salim, Mardan, dan Abubakar, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i*. 114-115.

⁴³Nashruddin Baidan, dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Pustaka Pelajar, 2019). 70.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan, sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian yaitu:

Bab pertama pendahuluan, membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Bab kedua penistaan agama ditinjau dari segi sosial dan hukum, menjelaskan pengertian penistaan agama, peraturan pemerintah terkait dengan pelaku penistaan agama, sikap terhadap pelaku pelanggaran, dan contoh kasus penistaan agama di Indonesia.

Bab ketiga pembahasan penistaan agama dalam al-Qur'an, berisi penjelasan mengenai istilah penistaan agama dalam al-Qur'an, larangan perbuatan penistaan agama, dan bentuk-bentuk penistaan agama yang disebutkan dalam al-Qur'an.

Bab keempat sikap terhadap pelaku penistaan agama, berisi tentang penjelasan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan petunjuk dalam menyikapi perilaku penistaan agama serta analisis terkait penjelasan ayat-ayat tersebut.

Bab kelima Penutup, berisi kesimpulan disertai saran terkait penelitian lebih lanjut.